

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

Kpt 1251 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1251 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE
RAPAT UMUM SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 13 Tahun 1950, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 4 Tahun 2017, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024, Perda Kabupaten Grobogan No 8 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 877 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1249 Tahun 2024, Perbup Grobogan No 58 Tahun 2017.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lamp : 5 Hlm.

